



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 189/Pid.B/2020/PNBon

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas Ilyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ADI PUTRA WIBOWO Bin PURNOMO;  
Tempat Lahir : Balikpapan;  
Umur / Tgl. Lahir : 31 Tahun / 1 Januari 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP Bds 2 Blok D 10 Kel.  
Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan,  
Kota Balikpapan. Alamat sekarang di  
Klaster Denara Blok F6 No.3 Kel.  
Tangerang, Kec. Lengkong Kulon, Kota  
Banten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wirausaha;

Terdakwa dita. ngkap berdasarkan Surat Penangkapan  
Nomor:Sp.Kap/81/VIII/Res.1.24./2020/Reskrim pada tanggal 12 Agustus 2020;  
Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan RumahTahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas Isejak tanggal1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas Isejak tanggal27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2021;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Hal 1 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bontanggal 27 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bontanggal 27 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI PUTRA WIBOWO Bin PURNOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ADI PUTRA WIBOWO Bin PURNOMO dengan Pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa tetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut::  
Kesatu

Bahwa Terdakwa ADI PUTRA WIBOWO Bin PURNOMO pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Wisma KIE BRI Cabang Jalan Amonia Loktuan Kec. Bontang Utara, Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya yang "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi BUDI HARTINI ditanya oleh teman kantornya yakni saksi ASEP ADISAPUTRA menyampaikan bahwa ada temannya

Hal 2 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butuh uang orangnya komitmen dan baik anak pensiunan PT Badak. Uang yang dibutuhkan tersebut adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi ASEP ADI dan BUDI HARTINI membuat janji bertemu dengan saksi KARTIKA yang merupakan istri dari terdakwa ADI. Kemudian mereka bertemu di Penty wisma KIE lantai 1. Ketika bertemu, uang yang dibutuhkan oleh saksi KARTIKA SARI bukan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melainkan Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Saksi BUDI HARTINI lalu melakukan penarikan uang tabungan di rekening BRI senilai Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sesuai bukti rekening koran tanggal 11 oktober 2018 jam 09:52:51 WIB. Saat itu saksi BUDI HARTINI bertanya untuk apa dananya dan menurut saksi KARTIKA SARI untuk pembiayaan pengadaan PO Mercedes PT Kalimantan Jawa Gas Jakarta. Oleh karena maksud penggunaannya tersebut saksi BUDI HARTINI membuat bukti tanda terima penyerahan uang berupa surat perjanjian tanggal 11 oktober 2018 dan ditanda tangani saksi KARTIKA SARI ditempel materai serta ditanda tangani saksi ASEP ADISAPUTRA. Setelah menerima dana tersebut saat itu untuk pengembalian dananya pada tanggal 11 November 2018 dan dengan adanya hal tersebut saksi BUDI HARTINI mau memberikan pinjaman dana karena dijanjikan fee senilai 7 %. Saksi BUDI HARTINI percaya karena menurut saksi ASEP ADISAPUTRA, saksi KARTIKA SARI adalah temannya serta diberikan mobil Ertiga sebagai jaminan dari peminjaman dana tersebut;

Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2018 saksi BUDI HARTINI mendapat telpon dari saksi KARTIKA SARI yang mengatakan dirinya butuh dana untuk kepentingan pribadi dan meminta kepada saksi BUDI HARTINI agar dijadikan satu pinjamannya dengan sebelumnya. Saat itu saksi KARTIKA SARI telpon mengatakan "bu pinjam uang tiga puluh juta nanti tanggal dua saya kembalikan tapi jangan ngomong Adi (Asep Adisaputra) tolong lah bu, ibu kan ibu ku tolong lah bu" saksi BUDI HARTINI mengiyakan hal tersebut dan bertemu dengan saksi KARTIKA yang kemudian langsung diserahkan uang tersebut secara tunai. Saksi BUDI HARTINI membuat bukti tanda terima berupa surat perjanjian tanggal 31 Oktober 2018 dengan isi perjanjian bahwa uang dikembalikan paling lambat tanggal 2 November 2018 untuk uang Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang saksi BUDI HARTINI tarik

Hal 3 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tabungannya di BRI sesuai rekening koran tanggal 31 oktober 2018 jam 12:38:50 WIB. Dalam penyerahan tidak ada orang yang mengetahui hanya saksi BUDI HARTINI dan saksi KARTIKA SARI serta anaknya yang masih berumur sekira sekolah TK, dan dalam bukti tanda penyerahan uang berupa surat perjanjian ditanda tangani saksi KARTIKA SARI dan saksi BUDI HARTINI;

Bahwa pada tanggal 2 November 2018 yang merupakan waktu jatuh tempo pembayaran pinjaman dana, saksi BUDI HARTINI menghubungi saksi KARTIKA SARI dan menanyakan gimana yang janjinya tiga puluh, saksi KARTIKA SARI bilang "nanti bu nanti belum masuk invoicenya tunggu". Kemudian saksi BUDI HARTINI menunggu sampai sore dan tidak ada kabar. Besoknya saksi BUDI HARTINI telepon lagi, saksi KARTIKA SARI bilang "bu tambahin lagi tiga puluh juta nanti saya kerumah tak jelasin ya bu". Kemudian pada tanggal 7 November 2018, KARTIKA SARI kirim pesan via WA "Nanti malam ke rumah ibu. ada pembicaraan penting. Gak usah ngomong Adi dulu ya, Bu." Saksi BUDI HARTINI bilang: "Oke deh." namun tidak jadi datang kerumah saksi BUDI HARTINI, karena ada acara;

Bahwa pada tanggal 11 November 2018, sekira jam 14.30 WITA, saksi KARTIKASARI dan terdakwa ADI datang ke rumah saksi BUDI HARTINI untuk mengambil uang yang sebelumnya sudah dipinjam oleh saksi KERTIKA melalui telepon. Saksi BUDI HARTINI kemudian menyerahkan uang tunai Rp 30.000.000 dan dibuatkan tanda terima berupa surat perjanjian tanggal 11 November 2018, kemudian digabungkan dengan uang yang sebelumnya sehingga jumlah uang yang ada pada saksi KARTIKA SARI dan terdakwa adalah sejumlah Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan bagi hasil Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan, namun uang bagi hasil tidak diambil dan menurut saksi KARTIKA SARI disimpan sehingga dana saksi BUDI HARTINI menjadi Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Pada waktu itu saksi KARTIKA dan terdakwa meminta uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk beli material untuk di toko namun saksi BUDI HARTINI tidak memberinya. Saat itu saksi BUDI HARTINI juga dijanjikan akan diberi surat tanah, nanti saksi KARTIKA SARI akan menyuruh karyawannya untuk mengantar surat tanah, mobil tetap dibawa saja;

Hal 4 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dari permintaan uang senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saksi KARTIKA SARI menyampaikan “kalau dua puluh tidak bisa sepuluh aja ya bu” alasannya mau dipergunakan beli material untuk di toko sehingga saksi BUDI HARTINI percaya dan kemudian menyanggupinya. Kemudian pada tanggal 11 Desember 2018 saksi BUDI HARTINI transfer uang sebesar Rp.10.000.000 ke rekening bank mandiri 1480012990464 atas nama Kartika Sari. Selanjutnya saksi BUDI HARTINI minta dibuatkan surat perjanjian sebagai bukti telah menyerahkan uang namun belum dibuatkan dan selanjutnya dibuatkan surat perjanjian tanggal 21 Januari 2019 senilai Rp 150.000.000,00;

Bahwa setelah itu saksi BUDI HARTINI masih menanyakan dan meminta uang yang ada pada saksi KARTIKA SARI, namun waktu itu malah berbicara yang lain untuk membujuk saksi BUDI HARTINI. Saksi KARTIKA SARI justru menyampaikan membutuhkan dana senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan dijanjikan fee 10% selama sebulan, dari pembicaraan tersebut saksi BUDI HARTINI merasa tertarik. Selanjutnya saksi BUDI HARTINI akhirnya menyanggupinya dan meminjam uang kepada kakaknya, selain itu saksi BUDI HARTINI juga menggadaikan emas untuk mendapatkan uang sejumlah Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang diminta oleh saksi KARTIKA. Selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2018 saksi BUDI HARTINI transfer uang senilai tersebut ke rekening Bank BNI 1989092423 atas nama Kartika Sari. Sesuai kesepakatan saksi KARTIKA SARI dengan saksi BUDI HARTINI jumlah keseluruhan uang yang harus dibayarkan ke saksi BUDI HARTINI yaitu Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 9 Maret 2019 saksi KARTIKA SARI transfer uang pada saksi BUDI HARTINI melalui rekening BNI sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena didesak oleh saksi BUDI. Kemudian pada tanggal 12 April 2019 Kartika Sari juga pernah transfer dua kali Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk bayar fee pegadaian dan untuk bayar fee orang yang saksi BUDI HARTINI pinjami uang. Tanggal 22 Agustus 2019 saksi KARTIKA SARI pernah transfer Rp 15.000.000 untuk menutupi uang yang dipinjam saksi BUDI ke orang lain dan untuk uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikirim tersebut ada

Hal 5 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian untuk menggenapkan uang orang yang saksi BUDI pinjam;

Bahwa setelah itu uang saksi BUDI HARTINI tidak dikembalikan dan terdakwa beserta istrinya menghilang;

Bahwa selain dengan saksi BUDI HARTINI, terdakwa dan istrinya juga melakukan peminjaman plafon kredit terhadap saksi SYAMSUDDIN.

Pada hari Selasa jam 11.30 wita Tanggal 30 oktober 2018 saksi SYAMSUDDIN ditelpon oleh saksi ASEP ADI untuk memperpanjang plafon kreditnya namun yang bersangkutan masih menunggu uang.

Selanjutnya saksi ASEP ADI menawarkan solusi kepada saksi SYAMSUDDIN bahwa ada temannya yang mau bayarin perpanjangan plafon kredit tersebut dengan syarat bahwa plafon saksi SYAMSUDDIN akan dipakai semua dan akan dipinjam sampai bulan 2 saja tahun 2019.

Saksi ASEP ADI memperkenalkan orang tersebut yang merupakan terdakwa ADI dan istri terdakwa merupakan orang yang tinggal di hop Perumahan PT.Badak, kontraktor PT.Badak dan sering dapat kerjaan di PT.Badak, bisa dipercaya dan aman saja. Kemudian saksi SYAMSUDDIN mengatakan bahwa plafonnya tidak bisa kalau dipakai semua karna kalau ada kerjaan saksi mau pakai juga apalagi kalau sudah bulan 4 keatas tahun 2019.

Saksi ASEP ADI lalu menego untuk dipakai  $\frac{1}{2}$  saja dari plafon 700 juta. Pada tanggal 01 November 2018, saksi ASEP ADI menelpon saksi SYAMSUDDIN untuk menemui terdakwa dan saksi KARTIKA SARI di rumah mereka sekira jam 18.00 Wita.

Saat bertemu terdakwa lalu mengatakan mau pinjam plafond kredit saksi SYAMSUDDIN dan dikembalikan sampai bulan 2 saja tahun 2019. Lalu saksi SYAMSUDDIN bilang kalau saksi ASEP ADI bisa urus ya silahkan tapi meminta ada perjanjian notaris sebagai pegangan saksi. Terdakwa menyanggupinya. Pada tanggal 15 November 2018, saksi SYAMSUDDIN ditelpon saksi ASEP ADI untuk ke kantor BRI Capem Pupuk Kaltim.

Saat itu saksi SYAMSUDDIN disuruh tanda tanga SPK atas nama CV saksi SYAMSUDDIN. Saksi ASEP ADI juga meminta buku rekening pribadi saksi SYAMSUDDIN. Saksi SYAMSUDDIN sempat mempertanya perjanjian notaris, tetapi saksi ASEP ADI mengatakan untuk minta kepada saksi KARTIKA. Pada tanggal 3 Januari 2019, saksi SYAMSUDDIN menelpon saksi KARTIKA dan menanyakan apakah sudah cair uangnya. Saksi KARTIKA menjawab sudah tapi masih digunakan sampai bulan 2 tahun 2019

Hal 6 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kesepakatan. Saksi SYAMSUDDIN lalu bertanya mengenai faktur penagihan yang tidak diminta kepada saksi SYAMSUDDIN, dan saksi KARTIKA berdalih akan diselesaikan semuanya pada bulan 2 tahun 2019 nanti. Pada tanggal 1 Maret 2019, saksi SYAMSUDDIN kembali menelpon saksi KARTIKA dan meminta untuk membayarkan hutang ke BRI, dan saksi KARTIKA beralasan masih proses pencairan. Sampai dengan bulan September 2019, hutang tersebut tidak juga digantikan. Pada tanggal 5 Oktober 2019, saksi SYAMSUDDIN bersama dengan saksi ASEP ADI menuju ke Balikpapan untuk mencari terdakwa dan saksi KARTIKA. Sampainya disana mereka bertemu dengan mertua saksi KARTIKA. Melalui telepon mertuanya, saksi KARTIKA meminta bertemu di lobi Hotel Platinum. Disana saksi KARTIKA berjanji akan melunasi hutangnya di BRI pada tanggal 05 Desember 2019 dengan membuat surat pernyataan diatas materai 6000. Sampai dengan 22 Juni 2020, hutang di BRI tidak di bayarkan oleh terdakwa dan istrinya dan mereka justru tidak dapat dihubungi. Hal ini sudah saksi SYAMSUDDIN bahas dengan Pimpinan Cabang BRI, namun tidak ada jalan keluar karena saksi SYAMSUDDIN harus tetap membayarkan hutang kredit tersebut. Saksi SYAMSUDDIN hanya diberi keringanan membayar bunga saja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ADI PUTRA WIBOWO Bin PURNOMO pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Wisma KIE BRI Cabang Jalan Amonia Loktuan Kec. Bontang Utara, Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya yang “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi BUDI HARTINI ditanya oleh teman kantornya yakni saksi ASEP ADISAPUTRA menyampaikan bahwa ada temannya butuh uang orannnya komitmen dan baik anak pensiunan PT Badak.

Hal 7 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang yang dibutuhkan tersebut adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi ASEP ADI dan BUDI HARTINI membuat janji bertemu dengan terdakwa. Kemudian mereka bertemu di Penty wisma KIE lantai 1. Ketika bertemu, uang yang dibutuhkan oleh saksi KARTIKA SARI bukan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melainkan Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Saksi BUDI HARTINI lalu melakukan penarikan uang tabungan di rekening BRI senilai Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sesuai bukti rekening koran tanggal 11 oktober 2018 jam 09:52:51 WIB. Saat itu saksi BUDI HARTINI bertanya untuk apa dananya dan menurut terdakwa untuk pembiayaan pengadaan PO Mercedes PT Kalimantan Jawa Gas Jakarta. Oleh karena maksud penggunaannya tersebut saksi BUDI HARTINI membuatkan bukti tanda terima penyerahan uang berupa surat perjanjian tanggal 11 oktober 2018 dan ditanda tangani terdakwa ditempel materai serta ditanda tangani saksi ASEP ADISAPUTRA. Setelah menerima dana tersebut saat itu untuk pengembalianya dananya pada tanggal 11 November 2018 dan dengan adanya hal tersebut saksi BUDI HARTINI mau memberikan pinjaman dana karena dijanjikan fee senilai 7 %. Saksi BUDI HARTINI percaya karena menurut saksi ASEP ADISAPUTRA, terdakwa adalah temannya serta diberikan mobil Ertiga sebagai jaminan dari peminjaman dana tersebut; Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2018 saksi BUDI HARTINI mendapat telpon dari terdakwa yang mengatakan dirinya butuh dana untuk kepentingan pribadi dan meminta kepada saksi BUDI HARTINI agar dijadikan satu pinjamanya dengan sebelumnya. Saat itu terdakwa telpon mengatakan “bu pinjam uang tiga puluh juta nanti tanggal dua saya kembalikan tapi jangan ngomong Adi (Asep Adisaputra) tolong lah bu, ibu kan ibu ku tolong lah bu” saksi BUDI HARTINI mengiyakan hal tersebut dan bertemu dengan terdakwa yang kemudian langsung diserahkan uang tersebut secara tunai. Saksi BUDI HARTINI membuat bukti tanda terima berupa surat perjanjian tanggal 31 Oktober 2018 dengan isi perjanjian bahwa uang dikembalikan paling lambat tanggal 2 November 2018 untuk uang Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang saksi BUDI HARTINI tarik dari tabungannya di BRI sesuai rekening koran tanggal 31 oktober 2018 jam 12:38:50 WIB. Dalam penyerahan tidak ada orang yang mengetahui hanya saksi BUDI HARTINI dan terdakwa serta anaknya yang masih berumur sekira sekolah TK, dan

Hal 8 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam bukti tanda penyerahan uang berupa surat perjanjian ditanda tangani terdakwa dan saksi BUDI HARTINI;

Bahwa pada tanggal 2 November 2018 yang merupakan waktu jatuh tempo pembayaran pinjaman dana, saksi BUDI HARTINI menghubungi terdakwa dan menanyakan gimana yang janjinya tiga puluh, terdakwa bilang “nanti bu nanti belum masuk invoicenya tunggu”. Kemudian saksi BUDI HARTINI menunggu sampai sore dan tidak ada kabar. Besoknya saksi BUDI HARTINI telepon lagi, terdakwa bilang “bu tambahin lagi tiga puluh juta nanti saya kerumah tak jelasin ya bu”. Kemudian pada tanggal 7 November 2018, KARTIKA SARI kirim pesan via WA “Nanti malam ke rumah ibu. ada pembicaraan penting. Gak usah ngomong Adi dulu ya, Bu.” Saksi BUDI HARTINI bilang: “Oke deh.” namun tidak jadi datang kerumah saksi BUDI HARTINI, karena ada acara;

Bahwa pada tanggal 11 November 2018, sekira jam 14.30 WITA, terdakwa dan suaminya saksi ADI datang ke rumah saksi BUDI HARTINI untuk mengambil uang yang sebelumnya sudah dipinjam oleh saksi KERTIKA melalui telepon. Saksi BUDI HARTINI kemudian menyerahkan uang tunai Rp 30.000.000 dan dibuatkan tanda terima berupa surat perjanjian tanggal 11 November 2018, kemudian digabungkan dengan uang yang sebelumnya sehingga jumlah uang yang ada pada terdakwa adalah sejumlah Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan bagi hasil Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan, namun uang bagi hasil tidak diambil dan menurut terdakwa disimpan sehingga dana saksi BUDI HARTINI menjadi Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Pada waktu itu terdakwa dan terdakwa meminta uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk beli material untuk di toko namun saksi BUDI HARTINI tidak memberinya. Saat itu saksi BUDI HARTINI juga dijanjikan akan diberi surat tanah, nanti terdakwa akan menyuruh karyawanya untuk mengantar surat tanah, mobil tetap dibawa saja;

Bahwa selanjutnya dari permintaan uang senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdakwa menyampaikan “kalau dua puluh tidak bisa sepuluh aja ya bu” alasannya mau dipergunakan beli material untuk di toko sehingga saksi BUDI HARTINI percaya dan kemudian menyanggupinya. Kemudian pada tanggal 11 Desember 2018 saksi BUDI HARTINI transfer uang sebesar Rp.10.000.000 ke rekening bank

*Hal 9 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri 1480012990464 atas nama Kartika Sari. Selanjutnya saksi BUDI HARTINI minta dibuatkan surat perjanjian sebagai bukti telah menyerahkan uang namun belum dibuatkan dan selanjutnya dibuatkan surat perjanjian tanggal 21 Januari 2019 senilai Rp 150.000.000,00; Bahwa setelah itu saksi BUDI HARTINI masih menanyakan dan meminta uang yang ada pada terdakwa, namun waktu itu malah berbicara yang lain untuk membujuk saksi BUDI HARTINI. terdakwa justru menyampaikan membutuhkan dana senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan dijanjikan fee 10% selama sebulan, dari pembicaraan tersebut saksi BUDI HARTINI merasa tertarik. Selanjutnya saksi BUDI HARTINI akhirnya menyanggupinya dan meminjam uang kepada kakaknya, selain itu saksi BUDI HARTINI juga menggadaikan emas untuk mendapatkan uang sejumlah Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang diminta oleh saksi KARTIA. Selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2018 saksi BUDI HARTINI transfer uang senilai tersebut ke rekening Bank BNI 1989092423 atas nama Kartika Sari. Sesuai kesepakatan terdakwa dengan saksi BUDI HARTINI jumlah keseluruhan uang yang harus dibayarkan ke saksi BUDI HARTINI yaitu Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah); Bahwa pada tanggal 9 Maret 2019 terdakwa transfer uang pada saksi BUDI HARTINI melalui rekening BNI sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena didesak oleh saksi BUDI. Kemudian pada tanggal 12 April 2019 Kartika Sari juga pernah transfer dua kali Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk bayar fee pegadaian dan untuk bayar fee orang yang saksi BUDI HARTINI pinjami uang. Tanggal 22 Agustus 2019 terdakwa pernah transfer Rp 15.000.000 untuk menutupi uang yang dipinjam saksi BUDI ke orang lain dan untuk uang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dikirim tersebut ada penyampaian untuk menggenapkan uang orang yang saksi BUDI pinjam; Bahwa setelah itu uang saksi BUDI HARTINI tidak dikembalikan dan terdakwa beserta istrinya menghilang; Bahwa selain dengan saksi BUDI HARTINI, terdakwa dan istrinya juga melakukan peminjaman plafon kredit terhadap saksi SYAMSUDDIN. Pada hari Selasa jam 11.30 wita Tanggal 30 oktober 2018 saksi SYAMSUDDIN ditelpon oleh saksi ASEP ADI untuk memperpanjang plafon kreditnya namun yang bersangkutan masih menunggu uang. Selanjutnya saksi ASEP ADI menawarkan solusi kepada saksi

Hal 10 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SYAMSUDDIN bahwa ada temannya yang mau bayarin perpanjangan plafon kredit tersebut dengan syarat bahwa plafon saksi SYAMSUDDIN akan dipakai semua dan akan dipinjam sampai bulan 2 saja tahun 2019. Saksi ASEP ADI memperkenalkan orang tersebut yang merupakan terdakwa ADI dan istri terdakwa merupakan orang yang tinggal di hop Perumahan PT.Badak, kontraktor PT.Badak dan sering dapat kerjaan di PT.Badak, bisa dipercaya dan aman saja. Kemudian saksi SYAMSUDDIN mengatakan bahwa plafonnya tidak bisa kalau dipakai semua karna kalau ada kerjaan saksi mau pakai juga apalagi kalau sudah bulan 4 keatas tahun 2019. Saksi ASEP ADI lalu menego untuk dipakai  $\frac{1}{2}$  saja dari plafon 700 juta. Pada tanggal 01 November 2018, saksi ASEP ADI menelpon saksi SYAMSUDDIN untuk menemui terdakwa dan suaminya di rumah mereka sekira jam 18.00 Wita. Saat bertemu terdakwa lalu mengatakan mau pinjam plafond kredit saksi SYAMSUDDIN dan dikembalikan sampai bulan 2 saja tahun 2019. Lalu saksi SYAMSUDDIN bilang kalau saksi ASEP ADI bisa urus ya silahkan tapi meminta ada perjanjian notaris sebagai pegangan saksi. Terdakwa menyanggupinya. Pada tanggal 15 November 2018, saksi SYAMSUDDIN ditelpon saksi ASEP ADI untuk ke kantor BRI Capem Pupuk Kaltim. Saat itu saksi SYAMSUDDIN disuruh tanda tanga SPK atas nama CV saksi SYAMSUDDIN. Saksi ASEP ADI juga meminta buku rekening pribadi saksi SYAMSUDDIN. Saksi SYAMSUDDIN sempat mempertanya perjanjian notaris, tetapi saksi ASEP ADI mengatakan untuk minta kepada terdakwa. Pada tanggal 3 Januari 2019, saksi SYAMSUDDIN menelpon terdakwa dan menanyakan apakah sudah cair uangnya. terdakwa menjawab sudah tapi masih digunakan sampai bulan 2 tahun 2019 sesuai kesepakatan. Saksi SYAMSUDDIN lalu bertanya mengenai faktur penagihan yang tidak diminta kepada saksi SYAMSUDDIN, dan terdakwa berdalih akan diselesaikan semuanya pada bulan 2 tahun 2019 nanti. Pada tanggal 1 Maret 2019, saksi SYAMSUDDIN kembali menelpon terdakwa dan meminta untuk membayarkan hutang ke BRI, dan terdakwa beralasan masih proses pencairan. Sampai dengan bulan September 2019, hutang tersebut tidak juga digantikan. Pada tanggal 5 Oktober 2019, saksi SYAMSUDDIN bersama dengan saksi ASEP ADI menuju ke Balikpapan untuk mencari terdakwa dan terdakwa. Sampainya disana mereka bertemu dengan mertua terdakwa. Melalui telepon mertuanya,

Hal 11 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta bertemu di lobi Hotel Platinum. Disana terdakwa berjanji akan melunasi hutangnya di BRI pada tanggal 05 Desember 2019 dengan membuat surat pernyataan diatas materai 6000. Sampai dengan 22 Juni 2020, hutang di BRI tidak di bayarkan oleh terdakwa dan istrinya dan mereka justru tidak dapat dihubungi. Hal ini sudah saksi SYAMSUDDIN bahas dengan Pimpinan Cabang BRI, namun tidak ada jalan keluar karena saksi SYAMSUDDIN harus tetap membayarkan hutang kredit tersebut. Saksi SYAMSUDDIN hanya diberi keringanan membayar bunga saja

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 Budi Hartini Binti Hadi Utomo Darsim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Bontang terkait perbuatan Terdakwa bersama Saksi Kartika Sari telah pinjam uang sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) namun sampai sekarang hanya janji - janji;
- Bahwa kejadian Terdakwa dan Kartika Sari pinjam uang kepada Saksi tersebut, pada tanggal 11 Oktober 2018 pukul 10.00 WITA bertempat di Penty Wisma KIE lantai 1 Jl. Amoniak Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa total jumlah uang Saksi yang dipinjam Terdakwa dan Saksi Kartika Sari tersebut, sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya rekan kerja Saksi yang bernama Saksi Asep Adisaputra menyampaikan kepada Saksi, kalau teman Saksi Asep Adisaputra butuh dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan fee 7 % (tujuh persen), kemudian Saksi bersama Saksi Asep Adisaputra bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Kartika Sari di Pentry Wisma KIE lantai 1 Jl. Amoniak Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang, kemudian saat

Hal 12 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan Saksi Kartika Sari mengatakan dana yang diperlukan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), kemudian Saksi membuat tanda terima penyerahan uang berupa surat perjanjian tertanggal 11 Oktober 2018 dengan ketentuan uang akan dikembalikan pada tanggal 2 November 2018 ditambah fee 7 % (tujuh persen);

- Bahwa Untuk menambah keyakinan Saksi, Terdakwa menyampaikan kalau uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut akan digunakan untuk pembiayaan pengadaan PO Merchandise PT. Kalimantan Jawa Gas di Jakarta, dan Terdakwa juga menyerahkan mobil Suzuki Ertiga warna Ungu KT 1176 DR sebagai jaminan;
- Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2018 Saksi Kartika Sari menghubungi Saksi melalui telepon kalau Saksi Kartika Sari perlu dana Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa untuk pinjaman tanggal 31 Oktober 2018 ini Saksi Kartika Sari menyampaikan kepada Saksi agar pinjaman ini ditambahkan dengan pinjaman sebelumnya, dan agar dirahasiakan dari Saksi Asep Adisaputra;
- Bahwa Kemudian pada tanggal 2 November 2018 Saksi menghubungi Terdakwa untuk menagih janji, namun Terdakwa mengatakan *invoice* belum masuk, ditunggu, Saksi menunggu sampai sore tidak ada kabar, kemudian besoknya Saksi menghubungi Terdakwa, namun justru minta tambah lagi dana Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa akan datang kerumah Saksi tanggal 7 November 2018 namun batal;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 November 2018 Terdakwa bersama Saksi Kartika Sari, dan anaknya datang kerumah Saksi untuk mengambil tambahan dana sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian Saksi membuat tanda terima penyerahan uang berupa surat perjanjian tertanggal 11 November 2018 sehingga jumlah pinjaman Terdakwa dan Saksi Kartika Sari kepada Saksi berjumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan bagi hasil Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, namun uang bagi hasil disimpan Terdakwa dan Saksi Kartika Sari ditambahkan dengan uang pinjaman sehingga Jumlah pinjaman menjadi Rp140.000.000, 00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Desember 2018 Saksi Kartika Sari pijam dana lagi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk belanja material di Toko, kemudian Saksi transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri 1480012990464 atas nama Kartika

Hal 13 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari, kemudian Saksi buatkan surat perjanjian tanggal 21 Januari 2019 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada saat Saksi menanyakan pinjaman uang tersebut, Terdakwa dan Saksi Kartika Sari menyampaikan kalau perlu dana Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dijanjikan fee 10 % (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa kemudian Saksi pada tanggal 21 Januari 2019 transfer sejumlah Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 1989092423 atas nama Kartika Sari, dari hasil pinjam kakak Saksi dan gadai perhiasan, sehingga total jumlah pinjaman Terdakwa dan Saksi Adi Putra Wibowo sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Februari 2019 saksi menanyakan pinjaman uang tersebut, Terdakwa menyampaikan sabar *invoice* sudah di bagian keuangan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Februari 2019 Saksi menanyakan pinjaman uang tersebut, Terdakwa menyampaikan nanti akan konfirmasi masuknya jam berapa, dan saksi tunggu namun tidak ada realisasinya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Februari 2019 Saksi menanyakan pinjaman uang tersebut, namun juga tidak ada kepastian;
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2019 Saksi Kartika Sari tranfer ke Saksi sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BNI kemudian uang Saksi serahkan kepada kakak Saksi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 April 2019 Saksi Kartika Sari tranfer ke Saksi sejumlah Rp 3.000.000, 00 (tiga juta rupiah), untuk bayar fee pegadaian dan fee orang yang Saksi pinjami uang;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019 Saksi Kartika Sari kembali tranfer ke Saksi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk diserahkan kepada orang yang Saksi pinjami;
- Bahwa selanjutnya setiap Saksi menanyakan perihal hutang Terdakwa dan Saksi Kartika Sari, Terdakwa dan Saksi Kartika Sari hanya selalu berjanji dan selanjutnya menghilang;
- Bahwa kerugian Saksi akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Kartika Sari pinjam uang kepada Saksi tersebut sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah), namun sudah dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) melalui transfer;
- Bahwa maksud dan tujuan awal Terdakwa dan Saksi Kartika Sari pinjam uang Saksi yaitu untuk pembiayaan pengadaan PO *merchandise* PT

Hal 14 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Jawa Gas Jakarta dengan adanya hal tersebut selanjutnya Saksi merasa tertarik dan selain itu juga untuk tujuan penggunaan proyek perumahan di Balikpapan menurut Kartika Sari sehingga Saksi percaya dengan dirinya;

- Bahwa yang membuat Saksi percaya dan yakin terhadap Terdakwa dan Saksi Kartika Saritersebut karena Saksi dikenalkan oleh rekan kerja Saksi yaitu Saksi Asep Adisaputra dan menyampaikan bahwa Terdakwa adalah teman Saksi Asep Adisaputra sehingga Saksi mau dan tertarik dan saksi berpikir masak temen kantor sendiri mau membohongi Saksi, dan adanya fee pinjaman sejumlah 7 % sampai dengan 10 % sehingga wajar dalam bisnis yang memberikan keuntungan yang besar, yang lebih meyakinkan lagi Saksi menerima jaminan mobil Suzuki Ertiga warna Ungu KT 1176 DR dari Terdakwa dan Saksi Kartika Sari;
- Bahwa yang menawarkan awal fee 7% (tujuh persen) dari pinjaman awal sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut yaitu saksi Asep Adisaputra, sedangkan fee sebesar 10% (sepuluh persen) yang menjanjikan adalah Saksi Kartika Sari;
- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi Kartika Sarimenyerahkan mobil Suzuki warna ungu KT 1176 DR tersebut Terdakwa dan Saksi Kartika Saritidak ada mengatakan kalau mobil Suzuki warna Ungu KT 1176 DR di jaminkan di BFI Bontang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat usaha/ kegiatan perusahaan milik Terdakwa dan Saksi Kartika Sari, baik dalam pengadaan PO *merchandise* PT. Kalimantan Jawa Gas di Jakarta, maupun pembiayaan bisnis *property* di Balikpapan, namun Saksi pernah melihat foto-foto bisnis *property* di Balikpapan;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi pernah menanyakan *track record* Terdakwa dan Saksi Kartika Sari kepada Saksi Asep Adisaputra dan katanya aman dan komitmen, namun setelah kejadian Saksi kembali tanya dan dijawab pusing;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan Saksi Kartika Sari dalam beberapa tahap yaitu berupa:
  1. Penyerahan uang senilai Rp 70.000.000,00 sesuai rekening koran tanggal 11 oktober 2018 jam 09:52:51 WIB dan dibuatkan surat perjanjian tanggal 11 Oktober 2018;

Hal 15 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyerahan uang senilai Rp 30.000.000,00 sesuai rekening koran tanggal 11 oktober 2018 jam 12:38:50 WIB dan dibuat surat perjanjian tanggal 31 Oktober 2018;
3. Penyerahan uang senilai Rp 30.000.000,00 kemudian dibuat surat perjanjian tanggal 11 november 2018 digabungkan dari nilai jumlah uang pada point ke-1 dan ke-2 dengan nilai Rp 130.000.000;
4. Slip setoran Bank Mandiri senilai Rp 10.000.000 ke rekening Terdakwa Kartika Sari;
5. Slip setoran Bank BNI senilai Rp 160.000.000 ke rekening Kartika Sari;
6. Surat perjanjian tanggal 21 januari 2019 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Kartika Sari tentang pengembalian dana senilai Rp 150.000.000,00 selambat lambatnya tanggal 21 Februari 2019;
7. Surat perjanjian tanggal 21 januari 2019 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Kartika Sari tentang pengembalian dana senilai Rp 174.000.000,00 selambat lambatnya tanggal 21 Februari 2019 (maksudnya dihitung fee Rp 14.000.000);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi menegerti diperiksa terkait dengan perbuatan Terdakwa dan Saksi Kartika Saritelah pinjam dana plafond kredit milik Saksi di Bank BRI sejumlah Rp321.000.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) namun sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa kejadian Terdakwa dan Saksi Kartika Sarimeminjam dana plafond kredit miik Saksi di Bank BRI tersebut terjadi pada bulan Oktober 2018 pukul 20.00 WITA bertempat di Jalan S Tampubolon Perumahan HOP PT. Badak Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa jumlah dana plafond kredit Saksi di Bank BRI tersebut yaitu sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), namun yang dipinjam

Hal 16 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Kartika Saritersebut sejumlah Rp321.000.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah);

- Bahwa awalnya pada tanggal 29 Oktober 2018 Saksi ditelpon oleh Saksi Asep Adisaputra yang merupakan *Account Officer* (AO) Bank BRI Kanca. Botang, diminta memperpanjang plafond kredit di Bank BRI, namun Saksi belum ada dana untuk memperpanjangnya;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2018 Saksi ditelepon kembali oleh Saksi Asep Adisaputra dengan menawarkan solusi perpanjangan plafond kredit milik Saksi di Bank BRI, namun dengan syarat plafond kredit di Bank BRI tersebut akan dipakai Terdakwa dan Saksi Kartika Sari yang akan dikembalikan 2 (dua) bulan kemudian;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2018 Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Kartika Saridirumahnya di Perumahan HOP PT. Badak, dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan sering dapat pekerjaan di PT. Badak dan mengatakan akan pinjam plafond kredit milik Saksi di Bank BRI, dan Saksi mengatakan silahkan kalau Terdakwa dan Saksi Asep Adisaputra bisa urus, dengan catatan ada perjanjian di Notaris sebagai pegangan Saksi, yang kemudian disanggupin oleh Terdakwa dan Saksi Kartika Sari;
- Bahwa pada tanggal 5 November 2018 Saksi ditelpon kembali Saksi Asep Adisaputra, minta supaya Saksi ke Kantor BRI Capem. Pupuk Kaltim untuk tanda tangan SPK atas nama CV Saksi, namun Saksi kaget Saksi kira pekerjaan dari PT. Badak ternyata dari Pemkot Bontang dan Saksi tanda tangan karena dilihat dari SPK pekerjaan hanya sebentar selesai, kemudian Saksi menanyakan surat perjanjian Notaris, namun Saksi Asep Adisaputra mengatakan minta saja kepada Terdakwa dan Saksi Kartika Sari;
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2019 Saksi menelepon Saksi Kartika Sari, untuk menanyakan pencairan, namun Terdakwa mengatakan uangnya dipakai dulu sampai bulan Februari 2019 sesuai kesepakatan, sehingga Saksi kaget belum ada faktur penagihan kok dana sudah cair;
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2019 Saksi telepon Saksi Kartika Sari, supaya membayar tagihan dana plafond kredit di Bank BRI milik Saksi yang dipakai Terdakwa dan Saksi Kartika Sari, dan Saksi Kartika Sari mengatakan masih proses pencairan, kemudian Saksi menghubungi Saksi Asep Adisaputra dan mengatakan kita tunggu janjinya;
- Bahwa dalam kurun waktu bulan Maret 2019 sampai dengan September 2019 setiap kali Saksi telepon Terdakwa dan Saksi Kartika Sari menanyakan perihal pembayaran, Terdakwa dan Saksi Kartika Sariselalu

Hal 17 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji-janji namun tidak ada realisasi, kemudian Saksi menghubungi Saksi Asep Adisaputra, dan mengatakan Terdakwa dan Saksi Kartika Sariakan melunasi pada akhir September 2019;

- Pada tanggal 5 Oktober 2019 Saksi bersama Saksi Asep Adisaputra bertemu Saksi Kartika Sari di Hotel Platinum Balikpapan, dan Saksi Kartika Sari berjanji akan melunasi dana plafond kredit di Bank BRI milik Saksi yang dipakai Terdakwa dan Saksi Kartika Sari pada tanggal 5 Desember 2019 sesuai surat pernyataan bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang ditandatangani Saksi Kartika Sari;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2019 Saksi dihubungi oleh Saksi Asep Adisaputra untuk ke Kantor Bank BRI, dan Pinca Bank BRI Bontang berpesan bahwa, kalau memperpanjang plafond kredit supaya melunasi terlebih dulu tunggakan yang ada, dan sejak Oktober 2019, Saksi selalu komunikasi dengan Saksi Asep Adisaputra dan Terdakwadan Saksi Kartika Sari, terkait pelunasan plafond kredit di Bank BRI milik Saksi yang dipakai Terdakwa dan Saksi Kartika Sarinamun masih nihil;
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2020 Saksi mencari Terdakwa dan Saksi Kartika Sari ke Balikpapan namun tidak bertemu dan di hubungi baik WA/ Telpon tidak ada respon dan los kontak, sehingga Saksi hanya komunikasi dengan Saksi Asep Adisaputra namun tidak ada solusi;
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2020 Saksi mendapat peringatan dari Bank BRI supaya melunasi plafond kredit di Bank BRI milik Saksi yang dipakai Terdakwa dan Saksi Kartika Sari tersebut, dan sampai dengan sekarang tidak ada solusi;
- Bahwa persyaratan yang harus di penuhi untuk dapat mencairkan plafond kredit milik Saksi di Bank BRI tersebut adalah:
  1. Membayar biaya perpanjangan plafond kredit milik Saksi di Bank BRI sejumlah Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  2. Adanya agunan berupa sertipikat Hak Milik;
  3. Adanya SPK (Surat Perintah Kerja) dari pemberi kerja (Instansi Pemerintah/Perusahaan Swasta);
- Bahwa dalam mencairkan plafond kredit milik Saksi di Bank BRI oleh Terdakwa dan Saksi Kartika Sari tersebut diurus SaksiAsep Adisaputra, berdasarkan SPK (Surat Perintah Kerja) dari Instansi Pemerintah yaitu BPKD;

Hal 18 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPK (Surat Perintah Kerja) yang Saksi terima dari Terdakwa dan Saksi Kartika Sari melalui Saksi Asep Adisaputra tersebut adalah palsu, karena tidak dilengkapi dengan faktur pajak, sebab aturannya setiap pekerjaan yang bentuknya SPK setelah pekerjaan selesai harus membuat faktur pajak untuk penagihan kepada Dinas pemberi kerja dan syarat tersebut merupakan syarat mutlak, Saksi tidak pernah disuruh membuat faktur pajak namun plafond kredit milik Saksi di Bank BRI sudah di cairkan Terdakwa dan Saksi Kartika Sari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mebuat SPK tersebut adalah Terdakwa yaitu suami dari Saksi Kartika Sari, karena Terdakwayang melengkapi semua persyaratan pengajuan kredit;
- Bahwa Saksi tidak tahu proyek/ pekerjaan yang dikerjakan Terdakwa dan Saksi Kartika Saridi BPKD tersebut;
- Bahwa yang membuat Saksi percaya dan yakin meminjamkan plafond kredit milik Saksi di Bank BRI kepada Terdakwa dan Saksi Kartika Sari adalah karena adanya permintaan dari Saksi Asep Adisaputra, kebetulan yang bersangkutan Pegawai BRI dan Saksi sering dibantu, dan jangka waktunya hanya sampai bulan Februari 2019;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Kartika Sari juga berjanji akan memberikan fee kepada Saksi dari 3 (tiga) SPK palsu dari Badan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Subbagian Umum tersebut namun tidak ada penjelasan berapa persen;
- Bahwa janji berupa fee yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Saksi Kartika Sari sampai dengan saat ini tidak pernah diterima oleh Saksi;
- Bahwa dana tersebut oleh Terdakwa dan Saksi Kartika Sari tidak di pergunakan untuk proyek di Badan pengelolaan Keuangan sekretariat Subbagian Umum sebab proyek tersebut tidak ada sebab SPK nya palsu;
- Bahwa kerugian materi yang Saksi alami saat ini sudah mencapai Rp 467.671.056,00 sebab sudah kurang lebih 2 tahun Terdakwad dan Saksi Kartika Sari tidak ada membayar angsurannya ke Bank BRI;
- Bahwa pada tanggal 5 oktober 2019 Saksi Kartika Sari ada membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa dan Saksi Kartika Sari akan menyelesaikan pinjaman kepada Bank BRI pada akhir Desember 2019;
- Bahwa yang menjadi agunan atas pencairan plafond kredit milik Saksi di Bank BRI oleh Terdakwa dan Saksi Kartika Sari tersebut adalah sertifikat rumah atas nama orang tua Saksi yaitu Saksi H. Arpahuudin;

Hal 19 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) SPK dari kantor BPKD Kota Bontang adalah merupakan SPK yang dijadikan syarat pencairan dana plafond Saksi di Bank BRI oleh Terdakwa dan Saksi Adi Putra Wibowo;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3 H. Arfahuddin Bin Petta Roa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin minta ijin kepada Saksi untuk menggunakan sertifikat rumah Saksi sebagai jaminan, karena Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin berencana akan memakai dana plafond kredit miliknya di Bank BRI, kemudian Saksi menyerahkan sertifikat rumah Saksi kepada Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin sebagai anggunan, karena Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin memakai dana plafond kredit di Bank BRI tersebut, bukan untuk pembiayaan proyeknya sendiri, namun proyek milik Terdakwa dan Saksi Kartika Sari di BPKAD, sedang Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin hanya terima fee namun Saksi tidak tahu berapa persentasenya;
- Bahwa proyek milik Terdakwa dan Saksi Kartika Sari di BPKAD tersebut, menurut info dari Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin tidak ada/ fiktif karena SPK (Surat Perintah Kerja) tersebut SPK (Surat Perintah Kerja) palsu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dana yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Kartika Sari melalui plafond kredit Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin di Bank BRI adalah sejumlah Rp 321.000.000,00;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-4 Asep Adisaputra Tindage Bin Agus Wahyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;

Hal 20 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya dana plafond kredit milik saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin di PT. Bank BRI Kantor Cabang Pembantu PT. Pupuk Kaltim atas nama CV. Airro Jaya jatuh tempo, kemudian Saksi menawarkan kepada Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin untuk diperpanjang atau ditutup dan Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin berniat akan memperpanjang namun Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin belum punya dana untuk akad kredit, kemudian Saksi mencoba menawarkan mencari dana untuk biaya akad kredit atas permintaan Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin,
- Bahwa kemudian Saksi bertemu Terdakwa dan Saksi Kartika Sari, Terdakwa dan Saksi Kartika Sari berjanji akan membantu membiayai biaya perpanjangan plafond kredit milik Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin di PT. Bank BRI,
- Bahwa kemudian Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin bertemu Terdakwa dan Saksi Kartika Sari di rumah Terdakwa dan antara Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin, Terdakwa dan Saksi Kartika Sari sepakat membiayai biaya akad kredit perpanjangan plafond kredit tersebut di PT. Bank BRI Kantor Cabang Pembantu PT. Pupuk Kaltim atas nama CV. Airro Jaya, dengan syarat Terdakwa dan Saksi Kartika Sari pinjam plafond kredit atas nama CV. Airro Jaya untuk pembiayaan proyeknya dan saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin menyetujui;
- Bahwa total jumlah uang Terdakwa dan Saksi Kartika Sari yang digunakan untuk biaya perpanjangan plafond kredit atas nama CV. Airro Jaya di Bank BRI Kantor Cabang Pembantu PT. Pupuk Kaltim tersebut, sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa dana plafond kredit atas nama CV. Airro Jaya di Bank BRI Kantor Cabang Pembantu PT. Pupuk Kaltim yang dicairkan Terdakwa dan Saksi Kartika Sari sejumlah kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun karena sistem bunga berjalan sehingga menjadi sejumlah Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa syarat untuk pencairan dana kredit tersebut adalah adanya SPK (Surat Perintah Kerja) dari Pemberi Kerja, dalam hal ini SPK yang dilampirkan dalam perpanjangan dana plafond kredit atas nama CV. Airro

Hal 21 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya tersebut berasal dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Bontang sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan yaitu:

1. Paket pekerjaan pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersihan;
2. Paket pekerjaan pengadaan Alat tulis kantor II;
3. Paket pekerjaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 4 tahap II;
4. Paket pekerjaan pengadaan Alat tulis kantor III;
5. Paket pekerjaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional;

- Bahwa selain Surat Perintah Kerja (SPK) ada juga agunan lain dalam dana plafond kredit atas nama CV. Airro Jaya di Bank BRI Kantor Cabang Pembantu PT. Pupuk Kaltim oleh Terdakwa dan Saksi Kartika Sari tersebut yaitu 2 (dua) SHM atas nama Saksi H. Arfahuddin Bin Petta Roa (orang tua Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin);
- Bahwa yang menyerahkan Surat Perintah Kerja (SPK) ke PT. Bank BRI Kantor Cabang Pembantu PT. Pupuk Kaltim dalam perpanjangan dana plafond kredit atas nama CV. Airro Jaya tersebut yaitu Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin selaku direktur CV. Airro Jaya;
- Bahwa Saksi telah melakukan konfirmasi kepada Bouwheer (pemberi kerja) yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Bontang dan bertemu seseorang yang ditunjukan oleh Terdakwa dan Saksi Kartika Sari yang dianggap tahu atas Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut;
- Bahwa pada saat pencairan dana plafond kredit atas nama CV. Airro Jaya di Bank BRI Kantor Cabang Pembantu PT. Pupuk Kaltim sejumlah kurang lebih Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut diterima oleh Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin selaku direktur CV. Airro Jaya melalui transfer;
- Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 setelah pencairan dana plafond kredit atas nama CV. Airro Jaya di PT. Bank BRI Kantor Cabang Pembantu PT. Pupuk Kaltim hanya ada pada tahun 2018, sedangkan untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 tidak ada pembayaran atas kredit tersebut, baik oleh Terdakwa dan Saksi Kartika Sari maupun oleh Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin selaku direktur CV. Airro Jaya;
- Bahwa di PT. Bank BRI sudah lazim walaupun pemilik dana plafond kredit atas nama CV. Airro Jaya dengan direkturnya Saksi Syamsuddin Arfah Bin

Hal 22 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arfahuddin tapi yang menggunakan dananya orang lain (Terdakwa dan Saksi Kartika Sari) tersebut;

- Bahwa Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin selaku Direktur CV. Airro Jaya telah setuju dana plafond kredit atas nama CV. Airro Jaya di PT. Bank BRI Kantor Cabang Pembantu PT. Pupuk Kaltim dipinjam oleh Terdakwa dan Saksi Kartika Sari, yang penting dikembalikan;
- Bahwa dasar PT. Bank BRI Kantor Cabang Pembantu PT. Pupuk Kaltim tersebut mencairkan dana plafond kredit atas nama CV. Airro Jaya tersebut adanya 3 (tiga) buah Surat Perintah Kerja (SPK) dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Bontang, dan aggunan berupa SHM atas nama Saksi H. Arpahuddin (orang tua Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin)
- Bahwa mengenai hutang Terdakwa dan Saksi Kartika Sari terhadap Saksi Budi Hartini, awalnya Terdakwa bertemu Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi Kartika Sarimembutuhkan dan untuk membiyai proyeknya, kemudian Saksi mengenalkan dengan Saksi Budi Hartini, yang sebelumnya memang telah kenal dengan Saksi karena rekan kerja PT. Bank BRI Kantor Cabang Pembantu PT. Pupuk Kaltim, dan selebihnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi jumlah pinjaman Terdakwa dan Saksi Kartika Sari kepada Saksi Budi Hartini sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan yaitu:

- Bahwa biaya akad kredit perpanjangan dana plafond kredit atas nama CV. Airro Jaya di PT. Bank BRI Kantor Cabang Pembantu PT. Pupuk Kaltim tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bukan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi lah yang menyuruh Terdakwa dan Saksi Kartika Sari untuk memalsukan SPK sebagai syarat pencairan pengajuan kredit di Bank BRI, dengan mengganti nama SPK menjadi atas nama CV. Airro Jaya;

Saksi ke-5 Muhammad Aliansyah SE Bin Aad Tariana, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksitidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Hal 23 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pimpinan Cabang Pembantu PT. Bank BRI Kantor Cabang Pembantu PT. Pupuk Kaltim tersebut pada tanggal 10 Agustus 2020;
- Bahwa terkait berkas kredit CV. Airro Jaya Saksi belum melakukan pengecekan secara detail dikarenakan baru mulai bertugas di KCP pupuk Kaltim terhitung mulai tanggal 10 agustus 2020 kemudian Saksi menjelaskan bahwa terkait pengajuan kredit atas nama CV. Airro Jaya tersebut Saksi belum menjabat sebagai pincapem pupuk kaltim di Bank BRI;
- bahwa yang Saksi lakukan terhadap kredit CV. Airro Jaya adalah pengecekan jumlah fasilitas pinjaman dan kolektibilitas (tingkat kelancaran pinjaman) kredit, kemudian Saksi yakini bahwa pejabat yang lama telah melakukan pengecekan dokumen pengajuan kredit atas CV. Airro Jaya;
- bahwa tugas memastikan melakukan pengecekan kelengkapan berkas kredit ada di fungsi administrasi kredit namun Pincapem dapat memastikan kemabali apabila dianggap ada yang belum di lengkapi;
- Bahwa secara general proses pencairan kredit tentunya dilakukan setelah dilakukan pendatanganan dokumen Perjanjian Kredit, namun untuk CV. Airro Jaya, karena sepengetahuan Saksi fasilitasnya adalah KMK WA (Kredit Modal Kerja Withdrawal Approval), maka pencairannya dilakukan berdasarkan Kontrak Kerja (SPK/Surat Perintah Kerja);
- Bahwa setahu Saksi walaupun yang memakai dana plafond kredit atas nama CV. Airro Jaya di PT. Bank BRI Kantor Cabang Pembantu PT. Pupuk Kaltim tersabut adalah Terdakwa dan Saksi Kartika Sari, namun pinjaman tersebut atas nama Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin selaku Direktur CV. Airro Jaya, dan sampai sekarang belum lunas;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait adanya pinjaman dana Terdakwa dan Saksi Kartika Sari kepada Saksi Budi Hartini;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-6 Samsuddin Bin Maksum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Hal 24 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah bagian Legal sejak tahun 2015 yang mewakili PT. Kalimantan Jawa Gas yang ditunjuk melalui disposisi langsung dari Pimpinan untuk memberikan keterangan terkait dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Kartika Sari adalah pimpinan dari PT. Aimindo Adie Perkasa;
- Bahwa jenis pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) antara PT. Kalimantan Jawa Gas dengan PT. Aimindo Adie Perkasa adalah berupa pekerjaan penyediaan souvenir kegiatan buka puasa bersama anak Yatim di Semarang pada tahun 2018 dengan SPK nomor 00126.SPK-LG.0101-SEKPER-KJG-2018;
- Bahwa paket pekerjaan penyediaan souvenir kegiatan buka puasa bersama anak Yatim di Semarang tersebut telah selesai dikerjakan oleh PT. Aimindo Adie Perkasa pada tahun 2018 dan telah dibayar 2 (dua) kali melalui transfer yaitu pada tanggal 10 Agustus 2018 senilai Rp 206.734.572,00 (dua ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dan pada tanggal 23 Agustus 2018 senilai Rp 86.913.750,00 (delapan puluh enam juta Sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa tidak ada lagi Surat Perintah Kerja (SPK) antara PT. Kalimantan Jawa Gas dengan PT. Aimindo Adie Perkasa, selain Surat Perintah Kerja (SPK) atas paket pekerjaan penyediaan souvenir kegiatan buka puasa bersama anak Yatim di Semarang pada tahun 2018 tersebut yang telah dilakukan pembayaran pada tanggal 10 Agustus 2018 dan 23 Agustus 2018;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-7 Kartika Sari Binti Suwarno (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa meminjam dana kepada saksi Budi Hartini tersebut untuk hari tanggal dan bulan lupa, namun masih pada tahun 2018 pukul 14.00 WITA bertempat di Pentry Gedung PT. KIE Lantai 1, Kantor PT

Hal 25 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI Cabang Pembantu PT. Pupuk Kaltim Jl. Amoniak Kel. Loktuan  
Kec. Bontang Utara Kota Bontang;

- Bahwa total jumlah keseluruhan dana yang Saksi dan Terdakwa pinjam kepada saksi Budi Hartini tersebut yaitu sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah), namun uang yang menerima Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa memiliki pekerjaan pengadaan *merchandise* (Mug/ Cangkir) atas PO (*Purchasing Order*) di PT. Kalimantan Jawa Gas di Jakarta, karena keterbatasan dana kemudian Saksi dan Terdakwa menghubungi saksi Asep Adisaputra, *Account Officer* (AO) PT. Bank BRI Cabang Pembantu PT. Pupuk Kaltim untuk meminta bantuan perihal peminjaman dana kemudian saksi Asep Adisaputra memberikan jawaban dan selanjutnya saksi Asep Adisaputra mengatur pertemuan Saksi dan Terdakwa dengan Saksi Budi Hartini di bulan Oktober 2018 di belakang Bank BRI Cabang Loktuan untuk melakukan transaksi, pada saat itu Saksi Budi Hartini memberikan pinjaman uang sebesar Rp 70.000.000,00 dengan jaminan satu buah mobil Suzuki R3 warna ungu KT 1176 DR milik Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa terhadap peminjaman tersebut dibuatkan perjanjian antara Saksi dengan Saksi Budi Hartini tertanggal 11 Oktober 2018 dimana dalam perjanjian tersebut Saksi dan Terdakwa akan memberikan bahai hasil sebesar 7 persen kepada Saksi Budi Hartini dan waktu pengembalian selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwabeberapa kali menambah pinjaman kepada saksi Budi Hartini tanpa sepengetahuan saksi Asep Adi hingga total hutang Saksi dan Terdakwa menjadi sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pada tanggal 11 Oktober 2018, sesuai surat perjanjian sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
  2. Pada tanggal 31 Oktober 2018 pinjam lagi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  3. Pada tanggal 11 November 2018 pinjam lagi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga ditambah bagi hasil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah pinjaman ditambah bagi hasil berjumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  4. Pada tanggal 11 Desember 2018 pinjam lagi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang kemudian dibuat Surat Perjanjian tertanggal 21 Januari 2019 dengan jumlah pinjaman dari awal sampai

Hal 26 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terakhir menjadi sejumlah Rp150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah);

5. Pada tanggal 21 Januari 2019 pinjam lagi sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), sehingga total jumlah keseluruhan pinjaman Saksi dan Terdakwa dari awal sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa alasan Saksi dan Terdakwa kepada saksi Budi Hartini adalah Saksi dan Terdakwa membutuhkan dana untuk modal kerja atas pekerjaan pengadaan *merchandise* (Mug/ Cangkir) di PT. Kalimantan Jawa Gas di Jakarta;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah pernah mengembalikan secara bertahap melalui transfer kepada saksi Budi Hartini, dalam kurun waktu Maret 2019 sampai dengan Agustus 2019 sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa dana yang didapatkan Saksi dan Terdakwa dari saksi Budi Hartini digunakan untuk proyek pengadaan *merchandise* dan terhadap proyek tersebut sudah dilakukan pembayaran, akan tetapi Terdakwa tidak membayakannya kepada Saksi Budi Hartini, Saksi dan Terdakwa malah meminta perpanjangan peminjaman;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi dan Terdakwa tidak pernah lagi melakukan pembayaran pengembalian dana pinjaman kepada saksi Budi Hartini;
- Bahwa saksi Budi Hartini pada awalnya tidak tahu kalau BPKB atas mobil Suzuki Ertiga Warna Ungu KT 1176 DR ada di lesing BFI Finance, kemudian Saksi kasih tahu dan Saksi Budi Hartini sempat kecewa;
- Bahwa mobil Suzuki Ertiga warna Ungu KT 1176 DR tersebut atas nama hak milik Saksi, yang mana BPKB ada di Leasing BFI Finance;
- Bahwa selain pinjam dana kepada saksi Budi Hartini, Saksi dan Terdakwa juga pinjam dana kepada Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin sejumlah kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yaitu dengan cara menggunakan dana plafond kredit atas nama CV. Airro Jaya di PT. Bank BRI Cabang Pembantu PT. Pupuk Kaltim;
- Bahwa awalnya Saksi Adi Saputra menawarkan pinjaman terkait dana plafon Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin dengan syarat saya harus memberikan sejumlah dana sebesar Rp 10.000.000,00 kepada Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin untuk proses perpanjangan plafond Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin di Bank BRI;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa menyanggupinya karena pada saat itu Saksi dan Terdakwa sedang membutuhkan dana untuk modal kerja;

Hal 27 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat untuk pengajuan kredit atas nama Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin ke Bank BRI adalah harus mempunyai Surat Perintah Kerja (SPK) dari pemberi kerja yang masih aktif;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwameminjam SPK (Surat Perintah Kerja) yang masih aktif dari teman Saksi dan Terdakwa yaitu SPK (Surat Perintah Kerja) atas nama CV. Adhietyanti sejumlah 3 SPK yang kebetulan SPK tersebut belum dijalankan dan masih aktif dengan nilai keseluruhan kurang lebih Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi Asep Adisaputra menolak SPK tersebut karena SPK yang dijadikan syarat pengajuan kredit ke Bank BRI tersebut harus atas nama CV. Airro Jaya, dan pada saat itu Saksi Asep Adisaputra meminta kepada Saksi dan Terdakwa untuk memalsukan SPK tersebut dan dibuat mirip dengan aslinya dengan merubah nama CV. Adhietyanti menjadi CV. Airro Jaya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sebagai orang yang membutuhkan dana kemudian mengerjakan apa yang di perintahkan oleh Saksi Asep Adisaputra sampai Saksi dan Terdakwa juga di suruh mempersiapkan perihal survei atas SPK tersebut;
- Bahwa bebrapa hari kemudian Saksi Asep Adisaputra menghubungi dan meminta bertemu untuk menyerahkan dana yang sudah cair dari Bank BRI sejumlah kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dimasukkan kedalam kantong palstik berwarna hitam;
- Bahwa uang tersebut Saksi dan Terdakwa gunakan untuk melaksanakan pekerjaan dari CV. Adhietyanti yaitu terkait dengan pekerjaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 4 Dinas Permodalan dan Keuangan Kota Bontang (DPPKA) dan sebagian lagi Saksi dan Terdakwa gunakan untuk pergi ke Jakarta untuk memulai usaha menjadi developer Bukti Sindur;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sama sekali belum pernah melakukan pembayaran kepada Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin, Saksi dan Terdakwa baru sekai memberikan uang sejumlah Rp 10.000.000,00 untuk memperpanjang plafond kredit Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin di Bank BRI;
- Bahwa Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin tidak menerima uang yang cair dari pinjaman kredit tersebut dan Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin juga tidak meminta imbalan dari Saksi dan Terdakwa, melainkan hanya berpesan agar dana yang Terdakwa pinjam dapat di kembalikan ketika Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin mendapatkan pekerjaan nantinya;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara Saksi dan Terdakwa dengan Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin, Saksi Syamsuddin Arfah Bin

Hal 28 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arfahuddin hanya mensyaratkan bahwa jika Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin mendapatkan pekerjaan SKP maka dana tersebut wajib sudah ada di platfon miliknya;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa kenal dengan saksi Budi Hartini dan Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin tersebut, dari Saksi Asep Adisaputra rekan sesama kerja Saksi Budi Hartini di PT. Bank BRI Cabang Pembantu PT. Pupuk Kaltim tersebut;
- Bahwa peran dari Terdakwa terhadap peminjaman uang yang dilakukan Saksi dan Terdakwa kepada Saksi Budi Hartini adalah meyakinkan Saksi Budi Hartini bahwa Terdakwa adalah benar suami Saksi dan Terdakwa juga ikut mendampingi Saksi ke rumah Saksi Budi Hartini, sedangkan terhadap pinjaman kepada Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin, Terdakwa berperan membantu Saksi memlasukan SPK atas nama CV. Adhietyanti menjadi CV. Airro Jaya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi bernama Susanti Binti Iskandar Pane (Alm) tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah, selanjutnya atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa maka keterangan Saksi tersebut yang telah disumpah di hadapan Penyidik pada tingkat Penyidikan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke-8 Susanti Binti Iskandar Pane (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saat ini Saksi adalah Kasubag Umum Kepegawaian Pemkot Bontang yang ditunjuk untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini, namun sebelumnya Saksi menjabat sebagai Bendahara BPKAD Pemkot Bontang dari tahun 2017 sampai dengan 2018;
- Bahwa CV. Airro Jaya tidak pernah mempunyai hubungan pekerjaan dengan BPKAD Pemkot Bontang;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan berdasarkan data yang sebenarnya melalui aplikasi EFINANCE ternyata terdapat perbedaan antara

Hal 29 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon



SPK atas nama CV. Airro Jaya dengan data yang sebenarnya yaitu mengenai nama perusahaan yang menerima pekerjaan, yang seharusnya SPK tersebut diberikan kepada CV. Adhietyanti, akan tetapi untuk nilai pekerjaan yang tertera dalam SPK tersebut sama dengan data yang sebenarnya;

- Bahwa SPK nomor 027/017.Kebersihan.SPK.2018/BPKD.01 tanggal 23 Oktober 2018 tentang paket belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih dengan nilai pekerjaan Rp. 74.239.000,00 atas nama CV. Airro Jaya adalah tidak benar, seharusnya SPK tersebut ditujukan kepada CV. Adhietyanti, dan tanggal SPK tersebut adalah 29 Maret 2018, dan terhadap SPK tersebut sudah dibayarkan pada tanggal 14 Mei 2018;
- Bahwa SPK nomor 027/049.Arsip.II.SPK.2018/BPKD.01 tanggal 30 Oktober 2018 tentang paket belanja alat tulis kantor II dengan nilai pekerjaan Rp. 119.020.000,00 atas nama CV. Airro Jaya adalah tidak benar, seharusnya SPK tersebut ditujukan kepada CV. Adhietyanti, dan tanggal SPK tersebut adalah 18 Oktober 2018, dan terhadap SPK tersebut sudah dibayarkan pada tanggal 13 November 2018;
- Bahwa SPK nomor 029/006.Pem.R4.SPK.2018/BPKD.01 tanggal 30 Oktober 2018 tentang paket belanja pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 4 tahap II dengan nilai pekerjaan Rp. 104.368.000,00 atas nama CV. Airro Jaya adalah tidak benar, seharusnya SPK tersebut ditujukan kepada CV. Adhietyanti, dan tanggal SPK tersebut adalah 9 Februari 2018, dan terhadap SPK tersebut sudah dibayarkan pada tanggal 3 April 2018;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Kartika Sari meminjam dana kepada Saksi Budi Hartini tersebut untuk hari tanggal dan bulan lupa, namun masih pada tahun 2018 pukul 14.00 WITA bertempat di Pentry Gedung PT. KIE Lantai 1, Kantor PT Bank BRI Cabang Pembantu PT. Pupuk Kaltim Jl. Amoniak Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa total jumlah keseluruhan dana yang Terdakwa dan Saksi Kartika Sari pinjam kepada Saksi Budi Hartini tersebut yaitu sejumlah

Hal 30 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah), namun yang menerima uang tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Kartika Sari sebagai pemilik PT. Aimindo Adi Perkasa memiliki pekerjaan pengadaan *merchandise* (Mug/Cangkir) atas PO (*Purchasing Order*) di PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) di Jakarta, karena keterbatasan dana kemudian Terdakwa dan Saksi Kartika Sari menghubungi Saksi Asep Adisaputra, *Account Officer* (AO) PT. Bank BRI Cabang Pembantu PT. Pupuk Kaltim, kemudian Saksi Asep Adisaputra mengenalkan Terdakwa dan Saksi Kartika Sari dengan Saksi Budi Hartini yang kata Saksi Asep Adisaputra bahwa Saksi Budi Hartini adalah pendana dana pribadi;
- Bahwa kemudian pada Oktober 2018 Terdakwa dan Saksi Kartika Sari bertemu dengan Saksi Budi Hartinibersama Saksi Asep Adisaputra di Pentry Gedung PT. KIE Lantai 1, Kantor PT Bank BRI Cabang Pembantu PT. Pupuk Kaltim Jl. Amoniak Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa dari total jumlah pinjaman sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) tersebut diterima Terdakwa dan Saksi Kartika Sari secara bertahap yaitu:
  1. Pada tanggal 11 Oktober 2018, sesuai surat perjanjian sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
  2. Pada tanggal 31 Oktober 2018 pinjam lagi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  3. Pada tanggal 11 November 2018 pinjam lagi sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga ditambah bagi hasil sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah pinjaman ditambah bagi hasil berjumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  4. Pada tanggal 11 Desember 2018 pinjam lagi sejumlah Rp10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah), yang kemudian dibuat Surat Perjanjian tertanggal 21 Februari 2019 dengan jumlah pinjaman dari awal sampai yang terakhir menjadi sejumlah Rp150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  5. Pada tanggal 21 Januari 2019 pinjam lagi sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), sehingga total jumlah keseluruhan pinjaman Saksi dan Terdakwa dari awal sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

Hal 31 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk peminjaman dana tersebut Terdakwa dan Saksi Kartika Sari memberikan jaminan berupa mobil Suzuki R3 Type Dreza, warna ungu, mobil tersebut adalah milik pribadi Terdakwa dan Saksi Kartika Sari sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Kartika Sari juga menunjukan kepada Saksi Budi Hartini berupa surat perintah kerja (SPK) dari PT. Kalimantan Jawa Gas, yang kemudian di baca Saksi Budi Hartini dan akhirnya Saksi Budi Hartini menyetujui pinjaman yang diajukan Terdakwa dan Saksi Kartika Sari;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Kartika Sari berjanji kepada Saksi Budi Hartini akan memberikan fee kepada Saksi Budi Hartini, nilai fee tersebut Terdakwa lupa, yang mengetahui pasti adalah Saksi Kartika Sari, karena Saksi Kartika Sari yang selalu berkomunikasi dengan Saksi Budi Hartini;
- Bahwa uang tersebut akan digunakan untuk pembelian marchadise (Mug/cangkir) atas PO (Purchsing order) PT. Kalimantan Jawa Gas sesuai Surat Perintah Kerja atas nama PT. Aimindo Adie Perkasa milik Terdakwa dan Saksi Kartika Sari dengan nilai pekerjaan sejumlah Rp 206.734.572,00 (dua ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah)
- Bahwa pada saat bertemu Saksi Budi Hartini tersebut Terdakwa dan Saksi Kartika Sari sudah mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. Kalimantan Jawa Gas;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Kartika Sari terima SPK (Surat Perintah Kerja) terakhir kali pada bulan Januari 2019 dengan jangka waktu pekerjaan selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Kartika Sari menjanjikan kepada Saksi Budi Hartini akan mengmebalikan uang tersebut sekitar 45 (empat puluh lima) hari sampai 60 (enam puluh) hari kerja;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Kartika Sari pernah membayar angsuran tersebut kepada Saksi Budi Hartini dan masih berapa kali angsuran yang harus dibayar Terdakwa kurang mengetahui, yang mengetahui pasti adalah Saksi Kartika Sari;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Kartika Sari tidak ada niat sama sekali untuk tidak mengembalikan pinjaman dana kepada Saksi Budi Hartini tersebut, melainkan lebih disebabkan karena Terdakwa dan Saksi Kartika Sari juga kena tipu oleh teman rekan bisnis dibidang property;
- Bahwa Saksi Budi Hartini pada awalnya tidak tahu kalau BPKB atas mobil Suzuki Ertiga Warna Ungu KT 1176 DR ada di lesing BFI Finance,

Hal 32 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Kartika Sari kasih tahu dan Saksi Budi Hartini sempat marah dan kecewa;

- Selain kepada Saksi Budi Hartini, Terdakwa dan Saksi Kartika Sari juga memiliki hutang kepada Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditambah dengan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang perpanjangan plafond kredit di Bank BRI;
- Bahwa uang tersebut adalah uang yang berasal dari pinjaman kredit dari Bank BRI sebagai modal kerja dengan menggunakan nama CV. Airro Jaya milik Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin sebagai pemilik plafond kredit modal kerja di Bank BRI;
- Bahwa kredit ke Bank BRI tersebut memang atas nama CV. Airro Jaya milik Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin, namun dana yang dicairkan seluruhnya yang menggunakan adalah Terdakwa dan Saksi Kartika Sari;
- Bahwa awalnya bulan lupa tahun 2018, sekira jam 14.00 WITA di pisanan Jl. HM Ardan depan toko sepeda, tepatnya di pedagang es kelapa, disitu Terdakwa berbincang dengan Saksi Asep Adisaputra, kalau Terdakwa lagi butuh uang, kemudian pada saat itu Saksi Asep Adisaputra menawarkan untuk memperpanjang plafond kredit milik Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin di Bank BRI dengan biaya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian pada saat itu juga Saksi Asep Adisaputra menelepon Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin bahwa Terdakwa bersedia membayar perpanjangan plafond kredit tersebut asalkan Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin bersedia plafond kreditnya dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Kartika Sari, syarat tersebut kemudian disanggupin oleh Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin asalkan tidak semua plafond tersebut digunakan karena sebagian lagi akan digunakan oleh Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin untuk modal kerja;
- Bahwa kemudian segala urusan pengajuan kredit tersebut ke Bank BRI semuanya dibantu oleh Saksi Asep Adisaputra;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Asep Adisaputra meminta kepada Saksi SPK (Surat Perintah Kerja) yang masih aktif sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan kredit tersebut, namun Saksi pada saat itu tidak memiliki SPK (Surat Perintah Kerja) yang masih aktif;
- Bahwa untuk memenuhi syarat SPK (Surat Perintah Kerja) yang masih aktif tersebut, Terdakwa dan Saksi Kartika Sari meminjam SPK (Surat Perintah Kerja) yang masih aktif dari teman Terdakwa dan Saksi Kartika

Hal 33 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sariyaitu SPK (Surat Perintah Kerja) atas nama CV. Adhietyanti sejumlah 3 SPK yang kebetulan SPK tersebut belum dijalankan dan masih aktif dengan nilai keseluruhan Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa kemudian SPK tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Asep Adisaputra, namun ditolak oleh Saksi Asep Adisaputra karena SPKnya harus atas nama CV. Airro Jaya, kemudian Saksi Asep Adisaputra meminta Terdakwa untuk memalsukan SPK tersebut dari yang sebelumnya atas nama CV. Adhietyanti menjadi atas nama CV. Airro Jaya, setelah Terdakwa memalsukan SPK tersebut kemudian Terdakwaserahkan kepada Saksi Asep Adisaputra;
- Bahwa awalnyaTerdakwa dan Saksi Kartika Sari menyarankan kepada Saksi Asep Adisaputra, hal tersebut bisa dilakukan dengan cara menggunakan surat kuasa Direktur, namun saranTerdakwa dan Saksi Kartika Sari ditolak oleh Saksi Asep Adisaputra;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Asep Adisaputra menyuruh Terdakwa dan Saksi Kartika Sari untuk menjemputnya di Bank BRI Cabang Bontang, pada saat itu Saksi Asep Adisaputra memberikan kepada Terdakwa dan Saksi Kartika Sari plastik hitam berisikan uang hasil pencairan kredit dari Bank BRI sejumlah kurang lebih Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa dan Saksi Kartika Sari untuk pengerjaan SPK yang asli dan pencairan pekerjaan tersebut cair kerekening CV. Adhietyanti, dan uang hasil pencairan dari pekerjaan tersebut tidak digunakan untuk membayar kredit atas nama CV. Airro Jaya di Bank BRI, Terdakwa dan Saksi Kartika Sari malah menggunkannya untuk membiayai proyek pekerjaan lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui agunan atau jaminan atas kredit antara CV. Airro Jaya dan Bank BRI yang dananya digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Kartika Sari menggunakan milik siapa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksiade charge yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat perjanjian tanggal 11 Oktober 2018 tentang bukti penyerahan uang senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ditempel materai,
- Surat perjanjian tanggal 31 Oktober 2018 tentang penyerahan uang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah),

Hal 34 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat perjanjian tanggal 11 November tentang penyerahan uang senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ditempel materai,
- Selembar slip setoran Bank mandiri no rekening 1480012990464 atas nama Kartika sari senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
- Selembar slip setoran bank BNI no rekening 1989092423 atas nama Kartika Sari senilai Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah),
- Tiga lembar rekening koran Bank BRI No. Rekening 056501001577509 atas nama Budi Hartini periode transaksi tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan 31 Oktober 2018,
- Surat perjanjian tanggal 21 Januari 2019 yg ditanda tangani oleh sdri Kartika Sari tentang pengembalian dana senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selambat lambatnya tanggal 21 Februari 2019 ditempel materai,
- Surat perjanjian tanggal 21 Januari 2019 yg ditanda tangani oleh sdri Kartika Sari tentang pengembalian dana senilai Rp.174.000.000 selambat lambatnya tanggal 21 Februari 2019 ditempel materai,
- 1 (satu) unit mobil ertiga warna ungu metalik No Polisi KT 1176 DR,
- 1 (satu) unit HP Merk Iphone warna Gold type 6 S Plus dengan nomor Imei 35333075856136;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Kartika Saritelah meminjam uang kepada Saksi Budi Hartini dengan jumlah total sebesar Rp 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dan Saksi Kartika Sari sedang membutuhkan modal untuk membiayai pekerjaan pengadaan merchandise PT. Kalimantan Jawa Gas di Jakarta kemudian menghubungi Saksi Asep Adisaputra untuk mecarikan peminjam dana, kemudian Saksi Asep Adisaputra menghubungi Saksi Budi Hartini dan mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi Kartika Sari membutuhkan dana, kemudian oleh Saksi Budi Hartini permintaan tersebut disanggupin lalu kemudian Saksi Asep Adisaputra mempertemukan Terdakwa dan Saksi Kartika Sari dengan Saksi Budi Hartini Saksi Budi Hartini pada tanggal 11 Oktober 2018 di Pentry Wisma KIE lantai 1 Jl. Amoniak Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang untuk melakukan transaksi;
- Bahwa benar pada pertemuan pertama tersebut, Saksi Budi Hartini menyerahkan uang peminjaman pertama sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh

Hal 35 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi Kartika Sariyang juga disaksikan oleh Saksi Asep Adisaputra;

- Bahwa benar peminjaman yang pertama tersebut dibuatkan perjanjian tertanggal 11 Oktober 2018, dalam perjanjian tersebut Terdakwa dan Saksi Kartika Sari berkewajiban memberikan bagi hasil sebesar 7 % (tujuh persen) kepada Saksi Budi Hartini dan waktu pengembalian selama 1 (satu) bulan, selain itu Terdakwa dan Saksi Kartika Sari juga berkewajiban memberikan jaminan berupa 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna Ungu KT 1176 DR yang merupakan kepunyaan Terdakwa dan Saksi Kartika Sari;
- Bahwa benar untuk peminjaman-peminjaman selanjutnya yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Kartika Sari kepada Saksi Budi Hartini dilakukan tanpa sepengetahuan Saksi Asep Adisaputra, yaitu:
  - Pada tanggal 31 Oktober 2018 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), alasan Terdakwa uang tersebut untuk kepentingan mendadak, terhadap peminjaman ini dibuatkan perjanjian tertulis tertanggal 31 Oktober 2018 dan Terdakwa harus mengembalikan dana tersebut tanggal 2 November 2018
  - Pada tanggal 11 November 2018 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan alasan untuk pembiayaan pengadaan *merchandise* PT. Kalimantan Jawa Gas, dan dibuatkan perjanjian tertanggal 11 November 2018;
  - Pada tanggal 11 Desember 2018 Terdakwa pinjam lagi sejumlah Rp10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah), yang kemudian dibuat Surat Perjanjian tertanggal 21 Januari 2019 dengan jumlah pinjaman dari awal sampai yang terakhir menjadi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - Pada tanggal 21 Januari 2019 Terdakwa pinjam lagi sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang kemudian dibuat Surat Perjanjian tertanggal 21 Januari 2019 sehingga total jumlah keseluruhan pinjaman Saksi dan Terdakwa dari awal sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Kartika Sari sudah melakukan pembayaran bebrapa kali kepada Saksi Budi Hartini yaitu 9 Maret 2019 sejumlah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 12 April 2019 sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tanggal 22 Agustus 2019 sejumlah Rp15.000.000,00, sehingga total yang sudah

Hal 36 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh Terdakwa dan Saksi Kartika Sari adalah sejumlah Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa benar selain pembayaran tersebut, sampai dengan saat ini Terdakwa dan Saksi Kartika Sari, tidak pernah lagi melakukan pembayaran hutangnya kepada Saksi Budi Hartini;
- Bahwa benar alasan Terdakwa dan Saksi Kartika Sari untuk meyakinkan Saksi Budi Hartini agar mau meminjamkan uangnya adalah tujuan Terdakwa meminjam dana kepada Saksi Budi Hartini untuk modal kerja pengadaan merchandise PT. Kalimantan Jawa Gas di Jakarta dan pembiayaan bisnis *property* di Balikpapan ditambah Terdakwa dan Saksi Kartika Sari juga menyerahkan 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna Ungu KT 1176 DR miliknya sebagai jaminan dan berjanji akan memberikan uang bagi hasil keuntungan sebesar 7 % (tujuh persen) dan 10 % (sepuluh persen) dengan begitu Saksi Budi Hartini bersedia meminjamkan uangnya kepada Terdakwa dan Saksi Kartika Sari;
- Bahwa benar Saksi Budi Hartini sudah berkali-kali menghubungi Terdakwa dan Saksi Kartika Sari untuk segera melunasi hutang, namun Terdakwa dan Saksi Kartika Sari selalu mengelak;
- Bahwa benar PT. Kalimantan Jawa Gas pernah mengeluarkan SPK nomor 00126.SPK-LG.0101-SEKPER-KJG-2018 tanggal 7 Mei 2018 atas nama PT. Aimindo Adie Perkasa berupa pekerjaan penyediaan souvenir kegiatan buka puasa bersama anak Yatim di Semarang pada tahun 2018;
- Bahwa benar SPK tersebut telah selesai dikerjakan oleh PT. Aimindo Adie Perkasa pada tahun 2018 dan telah dibayar 2 (dua) kali melalui transfer yaitu pada tanggal 10 Agustus 2018 senilai Rp 206.734.572,00 (dua ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dan pada tanggal 23 Agustus 2018 senilai Rp 86.913.750,00 (delapan puluh enam juta Sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa benar tidak pernah ada lagi Surat Perintah Kerja (SPK) antara PT. Kalimantan Jawa Gas dengan PT. Aimindo Adie Perkasa selain SPK tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Kartika Sari juga memiliki hutang kepada Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa benar awal mula adanya hutang tersebut adalah plafond kredit milik saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin di Bank BRI sudah jatuh tempo dan

Hal 37 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diperpanjang, namun untuk memperpanjangnya saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin membutuhkan dana, kemudian Saksi Asep Adisaputra menawarkan plafond kredit tersebut diperpanjang dan dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Kartika Sari yang pada saat itu sedang butuh uang, syarat tersebut kemudian disanggupin oleh Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin asalkan tidak semua plafond tersebut digunakan karena sebagian lagi akan digunakan oleh Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin untuk modal kerja;

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Kartika Sari kemudian memberikan dana sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Asep Adisaputra sebagai dana untuk perpenjangan plafond kredit yang dimiliki oleh Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin di Bank BRI atas nama CV. Airro Jaya;
- Bahwa benar jenis palfond kredit yang dimiliki oleh Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin di Bank BRI atas nama CV. Airro Jaya tersebut adalah jenis kredit KMK WA (Kredit Modal Kerja *Withdrawal Approval*) yang pencairannya dilakukan berdasarkan Kontrak Kerja (SPK/Surat Perintah Kerja);
- Bahwa benar untuk memenuhi syarat tersebut awalnya Terdakwa dan Saksi Kartika Sari menyerahkan 3 (tiga) rangkap SPK yang dikeluarkan oleh BPKD Kota Bontang atas nama CV. Adhietyanti kepada Saksi Asep Adisaputra, ke-3 SPK tersebut adalah:
  1. SPK nomor 027/017.Kebersihan.SPK.2018/BPKD.01 tentang paket belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih dengan nilai pekerjaan Rp. 74.239.000,00;
  2. SPK nomor 027/049.Arsip.II.SPK.2018/BPKD.01 tentang paket belanja alat tulis kantor II dengan nilai pekerjaan Rp. 119.020.000,00;
  3. SPK nomor 029/006.Pem.R4.SPK.2018/BPKD.01 tentang paket belanja pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 4 tahap II;
- Bahwa benar kemudian 3 (tiga) rangkap SPK tersebut ditolak oleh Saksi Asep Adisaputra karena SPK tersebut harus atas nama CV. Airro Jaya, sebab yang mempunyai palfond kredit di Bank BRI adalah CV. Airro Jaya milik Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin;
- Bahwa benar atas perintah Saksi Asep Adisaputra, Terdakwa dan Saksi Kartika Sari kemudian memalsukan 3 (tiga) rangkap SPK tersebut dari yang semula atas nama nama CV. Adhietyanti menjadi atas nama CV. Airro Jaya;

Hal 38 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dengan 3 (tiga) rangkap SPK palsu tersebut, dana tersebut kemudian cair dari Bank BRI yang kemudian oleh Saksi Asep Adisaputra uang tersebut diberikan secara langsung kepada Terdakwa dan Saksi Kartika Sari secara tunai yang dimasukkan ke dalam kantong plastic berwarna hitam;
- Bahwa benar selain 3 (tiga) rangkap SPK yang menjadi syarat dasar pecairan dana kredit, Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin sebagai pemilik CV. Airro Jaya yang mempunyai plafond kredit di Bank BRI tersebut juga menjaminkan sertipikat rumah milik orang tuanya atas nama Saksi Arfahuddin Bin Petta Roasebagai jaminan tambahan;
- Bahwa benar alasan awal Terdakwa dan Saksi Kartika Sari meminjam plafond kredit kepada Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin adalah untuk membiayai modal kerja karena Terdakwa dan Saksi Adi Putra sering mendapatkan pekerjaan dari PT. Badak;
- Bahwa benar yang membuat Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin mau meminjamkan plafond kredit miliknya di Bank BRI kepada Terdakwa dan Saksi Adi Putra adalah Terdakwa dan Saksi Kartika Sari berjanji akan membayar kredit tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan saja dan Terdakwa dan Saksi Kartika Sari juga menjanjikan akan memberikan fee kepada Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin;
- Bahwa benar Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin sudah mengalami kerugian materi mencapai Rp 467.671.056,00 sebab sudah kurang lebih 2 tahun Terdakwad dan Saksi Kartika Sari tidak ada membayar angsuran;
- Bahwa benar setelah diuji kebenarannya terhadap 3 (tiga) rangkap SPK yang dijadikan syarat pengajuan kredit oleh Terdakwa dan Saksi Kartika Sari ke Bank BRI melalui CV. Airro Jaya milik Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin adalah palsu, terdapat perbedaan data yang tertera dalam ke-3 SKP tersebut dengan data yang ada di kantor BPKD Kota Bontang perihal nama perusahaan yang menerima pekerjaan, seharusnya SPK tersebut diberikan kepada CV. Adhietyanti, selain itu juga terdapat perbedaan tanggal penerbitan SKP dimana di dalam SKP yang dijadikan syarat pengajuan kredit, tanggal penerbitan SKP dibuat lebih awal;
- Bahwa benar terhadap ke-3 SKP yang aslinya tersebut sudah dilakukan pembayaran kepada CV. Adhietyanti;
- Bahwa benar CV. Airro Jaya milik Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin tidak pernah ada hubungan pekerjaan dengan BPKD Kota Bontang;

Hal 39 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertamasebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum";
3. Unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Unsur "barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ADI PUTRA WIBOWO Bin PURNOMO, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa

Hal 40 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikan semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Drs PAF Lamintang dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia memberi pengertian “dengan maksud” dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*met het oogmerk*” yang artinya bahwa opzet/kesengajaan di dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai sengaja dalam arti sempit, sehingga maksud pelaku itu tidak boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan haksubjektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan pergaulan masyarakat;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan Saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Kartika Sari sekira bulan Oktober 2018 sampai dengan Janauri 2019 di Bontang telah meminjam uang kepada Saksi Budi Hartini dengan jumlah total Rp 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap yangkemudian dibuatkan ke dalam 2 (dua) perjanjian tertulis tertanggal 21 Januari 2019 dan telah ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Budi Hartini;

Menimbang, bahwa awalnya yang menjadi alasan Terdakwa dan Saksi Kartika Sari meminjam sejumlah uang tersebut kepada Saksi Budi Hartini adalah untuk modal kerja terhadap proyek pengadaan merchandise dari PT. Kalimantan Jawa Gas di Jakarta dan pembiayaan bisnis *property* di Balikpapan, namun pada kenyataannya sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan bahwa proyek pekerjaan yang dimaksud oleh Terdakwa dan Saksi Kartika Sari tersebut adalah proyek pekerjaan yang sudah selesai dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Kartika Sari sendiri melalui perusahaannya yang bernama PT.

Hal 41 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aimindo Adie Perkasa, dan sudah dibayarkan oleh PT. Kalimantan Jawa Gas secara bertahap pada tanggal 10 Agustus 2018 senilai Rp 206.734.572,00 (dua ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dan pada tanggal 23 Agustus 2018 senilai Rp 86.913.750,00 (delapan puluh enam juta Sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut ditambah dengan adanya janji berupa imbalan bagi hasil yang nantinya akan diberikan oleh Terdakwa dan Saksi Kartika Sari kepada Saksi Budi Hartini senilai 7 % (tujuh persen) untuk perjanjian pertama dan 10 % (sepuluh persen) untuk perjanjian kedua dan adanya penyerahan jaminan dari Terdakwa dan Saksi Kartika Sari berupa 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna Ungu KT 1176 DR membuat Saksi Budi Hartini percaya dan yakin untuk meminjamkan uangnya kepada Terdakwa dan Saksi Kartika Sari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Kartika Sari terhadap hutangnya tersebut hanya pernah melakukan pembayaran beberapa kali saja kepada Saksi Budi Hartini yaitu pada 9 Maret 2019 sejumlah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 12 April 2019 sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 22 Agustus 2019 sejumlah Rp 15.000.000,00, sehingga total yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa dan Saksi Kartika Sari adalah sejumlah Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu sampai dengan pemeriksaan alat bukti di persidangan, Terdakwa dan Saksi Kartika Sari selain pembayaran tersebut di tanggal 9 Maret 2019, tanggal 12 April 2019 dan tanggal 22 Agustus 2019, tidak pernah lagi melakukan pembayaran atas hutangnya tersebut kepada Saksi Budi Hartini, janji-janji bagi hasil sebagaimana yang diperjanjikan dalam surat perjanjian tertulis juga tidak pernah dibayarkan kepada Saksi Budi Hartini, sedangkan jaminan yang diberikan oleh Terdakwa dan Saksi Kartika Sari kepada Saksi Budi Hartini berupa 1(satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna Ungu KT 1176 DR yang ternyata mobil tersebut sudah digadaikan terlebih dahulu ke BFI Finance, sehingga Saksi Budi Hartini juga tidak dapat menggunakannya untuk melunasi utang yang dimiliki Terdakwa dan Saksi Kartika Sari kepadanya;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Kartika Sari meminjam uang kepada Saksi Budi Hartini yaitu sebagai modal kerja pengadaan *merchandise* PT. Kalimantan Jawa Gas, akan tetapi terungkap ternyata pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang sudah lama diselesaikan oleh

Hal 42 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Kartika Sari saat sebelum Terdakwa dan Saksi Kartika Sari meminjam uang kepada Saksi Budi Hartini dan bahkan sudah dilakukan pembayaran oleh pemberi kerja, Majelis Hakim menilai bahwa alasan itu hanyalah rekayasa saja yang sengaja dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Kartika Sari untuk dapat menguasai sepenuhnya uang milik Saksi Budi Hartini melalui peminjaman tersebut, uang itu sendiri terungkap tidak digunakan untuk membiayai pengadaan *merchandise* PT. Kalimantan Jawa Gas, selain itu tindakan Terdakwa dan Saksi Kartika Sari yang dengan sengaja selalu mengundur-undur pembayaran dan bahkan sampai menghindar setiap kali dihubungi, telah memperlihatkan suatu tindakan yang tidak beritikad baik, Terdakwa dan Saksi Adi Putra telah menunjukan sikap tidak ada niat baik untuk mengembalikan pinjaman tersebut kepada Saksi Budi Hartini, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sejak awal tujuan Terdakwa dan Saksi Kartika Sari meminjam uang kepada Saksi Budi Hartini adalah untuk menguasai sepenuhnya uang tersebut dan sudah memiliki niat untuk tidak melakukan pembayaran atas hutang-hutangnya kepada Saksi Budi Hartini dan Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Kartika Sari juga memiliki hutang kepada Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin kurang lebih sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang merupakan dana yang cair dari Bank BRI terhadap kredit KMK WA (Kredit Modal Kerja *Withdrawal Approval*) milik Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin atas nama CV. Airro Jaya yang dananya tersebut digunakan seluruhnya oleh Terdakwa dan Saksi Kartika Sari;

Menimbang, bahwa awalnya di bulan Oktober 2018 Terdakwa dan Saksi Kartika Sari yang sedang butuh uang menghubungi Saksi Asep Adisaputra untuk dicarikan pinjaman, kemudian Saksi Asep Adisaputra menyarankan untuk memperpanjang plafond kredit milik Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin yang akan segera berakhir dengan biaya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa dan Saksi Kartika Sari menyanggupinya namun Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin memberikan syarat tidak semua plafond tersebut digunakan karena sebagian lagi akan digunakan oleh Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin untuk modal kerja;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan November 2018 Bank BRI mencairkan dana kredit tersebut yang kemudian dana tersebut diserahkan langsung secara tunai oleh Saksi Asep Adisaputra kepada Terdakwa dan Saksi Kartika Sari yang dimasukan ke dalam kantong plastik berwarna hitam, dana kredit yang cair itu seluruhnya diberikan kepada Terdakwa dan Saksi Kartika

Hal 43 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sari, karena memang dari awal tujuan dari kredit tersebut penggunaannya adalah untuk kepentingan Terdakwa dan Saksi Kartika Sari;

Menimbang, bahwa dari awal penagihan sekitar bulan Pebruari 2019 sampai dengan pemeriksaan di Pengadilan, Terdakwa dan Saksi Kartika Sari tidak pernah sama sekali melakukan pembayaran kepada Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin, akibatnya Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin harus mengalami kerugian materil berupa hutang yang harus ditanggungnya kepada Bank BRI ditambah dengan bunga yang sudah berjalan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 467.671.056,00, ditambah dengan jaminan berupa sertifikat tanah milik orang tua Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin yang sebelumnya dijadikan jaminan sebagai syarat pengajuan kredit;

Menimbang, bahwa Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin sudah berkali-kali melakukan penagihan kepada Terdakwa dan Saksi Kartika Sari baik melalui telepon maupun mendatangi langsung ke Balikpapan, namun Terdakwa dan Saksi Kartika Sari selalu mengundur-undur pembayaran dengan berbagai alasan dan bahkan sampai menghindari untuk tidak bertemu atau tidak mengangkat telepon;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan, yakni perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Kartika Sari yang meminjam uang kepada Saksi Budi Hartini sejumlah Rp 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin melalui plafond kreditnya di Bank BRI kurang lebih sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan kemudian dengan sengaja oleh Terdakwa dan Saksi Kartika Sari tidak juga dilakukan pelunasan merupakan tindakan yang telah menguntungkan diri sendiri dengan melanggar hak orang lain karena akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Kartika Saritersebut jelas dan nyata telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Budi Hartini dan Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin berupa kerugian materil sejumlah sisa hutang yang belum terbayarkan, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**

Hal 44 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon



Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “nama palsu” haruslah berupa nama orang, ia dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelaku atau sebuah nama yang tak seorangpun yang mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum, sifat “palsu” di dalam pasal ini tidaklah perlu berupa jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi melainkan juga apabila ia mengatakan bahwa “ia dalam keadaan tertentu dan hak-hak tertentu ” padahal semuanya tidak benar, sedangkan pengertian “tipu muslihat” yakni tindakan-tindakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran, tipu muslihat disini tidak perlu harus terdiri dari beberapa perbuatan melainkan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk menyatakan bahwa telah dipakai suatu tipu muslihat dan dapat dikatakan terdapat sebuah susunan “kata-kata bohong” bilamana antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain demikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidak demikianlah adanya (Hukum Pidana Indonesia, Drs. PAF Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, Penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 230-235);

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan Saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Manimbang, bahwa awalnya alasan Terdakwa dan Saksi Kartika Sari meminjam uang kepada Saksi Budi Hartini yaitu sebagai modal kerja pengadaan *merchandise* PT. Kalimantan Jawa Gas dan proyek property di Balikpapan;

Menimbang, bahwa ternyata pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang sudah lama diselsaikan oleh Terdakwa dan Saksi Kartika Sari saat sebelum Terdakwa dan Saksi Kartika Sari meminjam uang kepada Saksi Budi Hartini dan bahkan sudah dilakukan pembayaran oleh pemberi kerja, terungkap di persidangan Terdakwa dan Saksi Kartika Sari meminjam uang kepada Saksi Budi Hartini terjadi pada bulan Oktober 2018, sedangkan SPK proyek

*Hal 45 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan *merchandise* PT. Kalimantan Jawa Gas yang terbit pada bulan Mei 2018 tersebut sudah diselesaikan sebelum bulan Agustus 2018 karena pada bulan Agustus PT. Kalimantan Jawa Gas telah melakukan pembayaran secara bertahap 2 (dua) kali melalui transfer yaitu pada tanggal 10 Agustus 2018 dan dan pada tanggal 23 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat ternyata alasan tersebut hanya alasan yang direkayasa oleh Terdakwa dan Saksi Kartika Sari untuk dapat meyakinkan Saksi Budi Hartini agar mau meminjamkan uangnya, ditambah lagi dengan janji akan memberikan imbalan bagi hasil dengan jumlah 7 % (tujuh persen) dan 10 % (sepuluh persen) dan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna Ungu KT 1176 DR milk Terdakwa dan Saksi Kartika Sari yang ternyata juga awalnya dikatakan bahwa BPKP mobil tersebut berada di Mertua Terdakwa, dan pada akhirnya Terdakwa dan Saksi Kartika Sari mengakui jika BPKP mobil tersebut masih berada di leasing;

Menimbang, bahwa selain itu juga Terdakwa dan Saksi Kartika Sari memiliki hutang kepada Bank BRI menggunakan aplikasi kredit KMK WA (Kredit Modal Kerja *Withdrawal Approval*) milik Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin atas nama CV. Airro Jaya dengan nilai kurang lebih Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa kredit dengan jenis kredit KMK WA (Kredit Modal Kerja *Withdrawal Approval*) yang pencairannya dilakukan berdasarkan Kontrak Kerja maka syarat utama dari pengajuan kredit tersebut adalah adanya kontrak kerja yang dimiliki Debitur yang dibuktikan dengan penerbitan Surat Perintah Kerja dari Instansi Pemberi Kerja atas nama Debitur tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan kredit tersebut Terdakwa dan Saksi Kartika Sari awalnya mengajukan 3 (tiga) rangkap SPK yang dikeluarkan oleh BPKD Kota Bontang atas nama CV. Adhiyanti kepada Saksi Asep Adisaputra, namun ditolak oleh Saksi Asep Adisaputra karena SPK tersebut harus atas nama CV. Airro Jaya, sebab yang mempunyai palfond kredit di Bank BRI adalah CV. Airro Jaya milik Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin, lalu kemudian Saksi Asep Adisaputra meminta Terdakwa dan Saksi Kartika Sari untuk memalsukan ke-3 (tiga) rangkap SPK tersebut menjadi SPK yang masih aktif dan atas nama CV. Airro Jaya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap ke-3 (tiga) rangkap SPK tersebut melalui aplikasi EFINANCE oleh Saksi Susanti Binti Iskandar Pane (Alm) yang pada saat terbitnya SPK tersebut merupakan Bendahara dari BPKD Kota Bontang, ternyata benar ke-3 (tiga) rangkap SPK

Hal 46 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah palsu, terdapat perbedaan data yang tertera dalam ke-3 SPK tersebut dengan data sebenarnya yang ada di kantor BPKD Kota Bontang perihal nama perusahaan yang menerima pekerjaan, seharusnya SPK tersebut diberikan kepada CV. Adhietyanti, selain itu juga terdapat perbedaan tanggal penerbitan SPK dimana di dalam SPK yang dijadikan syarat pengajuan kredit, tanggal penerbitan SPK dibuat lebih awal;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Kartika Sari memalsukan ke-3 (tiga) rangkap SPK tersebut adalah untuk memenuhi syarat utama pengajuan kredit milik Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin atas nama CV. Airro Jaya tersebut kepada Bank BRI, walaupun ternyata yang menyuruh melakukan pemalsuan tersebut adalah Saksi Asep Adisaputra, akan tetapi tidaklah serta merta Terdakwa dan Saksi Kartika Sari dapat terhindar dari perbutannya, Majelis Hakim menilai terlepas yang memerintahkan pemalsuan tersebut adalah Saksi Asep Adisaputra, namun tetap saja bahwa Terdakwa dan Saksi Kartika Sari lah yang telah melakukan pemalsuan tersebut dengan penuh kesadaran, apalagi tujuan dari pengajuan kredit milik Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin atas nama CV. Airro Jaya tersebut adalah untuk kepentingan Terdakwa dan Saksi Kartika Sari itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Kartika Sari telah melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yaitu meminjam uang kepada Saksi Budi Hartini sejumlah Rp 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk pembiayaan pengadaan *merchandise* PT. Kalimantan Jawa Gas yang ternyata proyek pekerjaan itu telah selesai dilaksanakan dan bahkan sudah dilakukan pembayaran sebelum Terdakwa dan Saksi Kartika Sari melakukan peminjaman tersebut dan meminjam uang kepada Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin melalui plafond kredit milik Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin atas nama CV. Airro Jaya di Bank BRI dengan menggunakan 3 (tiga) rangkap SPK dari BPKD Kota Bontang yang ternyata terungkap dalam fakta di persidangan bahwa ke-3 (tiga) rangkap SPK adalah SPK palsu dan dari semua tipu muslihat dan rangkaian kebohongan itu telah berhasil membuat Saksi Budi Hartini percaya sehingga mau meminjamkan uang miliknya kepada Terdakwa dan Saksi Kartika Sari dan dengan dasar 3 (tiga) rangkap SPK palsu tersebut juga telah berhasil membuat Bank BRI mencairkan dana kreditnya, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpendangan bahwa unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan,

Hal 47 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yakni “penipuan”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materil bagi Saksi Budi Hartini Binti Hadi Utomo Darsim dan Saksi Syamsuddin Arfah Bin Arfahuddin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam menjalankan pemeriksaan di persidangan sehingga mempermudah jalannya proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal 48 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Adi Putra Wibowo Bin Purnomo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Jumat, tanggal 5 Pebruari 2021, oleh Parlin Mangatas Bona Tua, S.H. sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., dan Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 8 Pebruari 2021 oleh Parlin Mangatas Bona Tua, S.H. sebagai Hakim Ketua, didampingi Muhammad Ridwan, S.H., dan Anna Maria Stephani Siagian, S.H.. masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Arga Bramantyo Cahya Sahertian, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Ridwan, S.H

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H

Panitera Pengganti,

Supriyanto, S.H.

Hal 49 dari 47 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon